

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG SISTEM
PENGUPAHAN BURUH JAHIT KONVEKSI
(STUDI DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMAD TAUFIK
NIM. 2014116090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG SISTEM
PENGUPAHAN BURUH JAHIT KONVEKSI
(STUDI DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMAD TAUFIK
NIM. 2014116090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Taufik

NIM : 201411609

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG SISTEM
PENGUPAHAN BURUH JAHIT KONVEKSI (STUDI DI DESA BABALAN
LOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2023

Yang menyatakan,



MUHAMAD TAUFIK

NIM: 2014116090

Teti Hediati, M.H.I

Jl.Kyai Lampah Denasri Kulon RT 04 RW 02

Kec. Batang, Kab.Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muhamad Taufik

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Muhamad Taufik

NIM : 2014116090

Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT KONVEKSI (STUDI DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN).

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWarohmatullahiWabarokatuh

Pekalongan, 30 Mei 2022

Pembimbing,



Teti Hediati, M. H.I

NIP. 19780222 201608 DI 094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUHAMAD TAUFIK**

NIM : **2014116090**


Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT KONVEKSI (Studi Di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Juli dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Teti Hadiati, M.HI
NIP. 19801127201608D2007


Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Penguji II


Noorma Fitriana M/Zain, M.Pd
NIP. 19870511 202001 D2 118

Pekalongan, 17 Juli 2023
Mengesahkan Oleh
Dekan

M. Saiful Jalaludin, MA
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Sād	S	s dengantitik di atasnya
ض	Dād	D	d dengantitik di atasnya
ط	Tā	T	t dengantitik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengantitik di atasnya

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.

- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah ya;
mengikutinya
السَّيِّئَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis..

- 1. Kedua orang tua tercinta almarhum Bapak Sarpin dan Ibu Hj.Cuharti yang senantiasa memanjatkan doa serta mencurahkan kasih sayang dan cinta yang begitu besar, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segala yang engkau berikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat.*
- 2. Kakak-kakakku tersayang serta keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.*
- 3. Untuk seseorang yang telah menemaniku sampai detik ini, terimakasih selalu memberi semangat dan dukungan, Semoga kita selalu diberi kebaikan di setiap langkah kita.*
- 4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016 yang menjadi keluarga dan motivator.*

MOTTO

“Segala sesuatu akan didapatkan diwaku yang tepat”

ABSTRAK

Muhamad Taufik, (2014116090). 2020. “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sistem Pengupahan Buruh Jahit Konveksi (Studi Di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Teti Hediati M.H.I.

Upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Begitu pentingnya masalah upah pekerja, Dalam hal pemberian upah buruh jahit di Desa Babalan Lor dilakukan dengan dua sistem pengupahan mingguan dan pengupahan tahunan. Pengupahan mingguan yang dilakukan setiap hari Kamis sore, pemberian upah diberikan dengan mengacu pada hasil produksi yang dikerjakan dalam seminggu akan tetapi tidak jarang pemilik konveksi menggaji sekedarnya karena barang produksi belum terjual sesuai target dan pendapatan belum memenuhi, Terkadang buruh bisa meminta upah melebihi dari yang dihasilkan selama seminggu atau biasa disebut dengan istilah *bon* untuk memenuhi keperluan yang mendadak, kedua pihak ada timbal balik untuk kelangsungan hidup antara pemilik konveksi dengan buruh pekerja. Hal ini secara adil juga bisa digambarkan dengan keselarasan dan keromantisan. Keadilan memiliki nilai-nilai yang menuntut agar seseorang menyerahkan hak orang lain dengan sesuai. Oleh karena itu, dalam prinsip keadilan tidak lepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sistem pembayaran upah ini menjelaskan kedua belah pihak mengenai kapan waktu upah itu diberikan dan penjelasan ini sangat penting dalam hal upah mengupah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan Pelaku usaha konveksi dan buruh jahit konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan jurnal, buku-buku, kitab, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *Pengupahan*. Analisis datanya menggunakan metode induktif yang bersifat deskriptif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem pengupahan buruh jahit konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan fikih muamalah karena, Konsep upah dalam fikih muamalah menekankan pada sisi akad atau kontrak kerja yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Namun masih ada beberapa sisi yang belum sesuai seperti kurangnya komunikasi yang menyebabkan ketidaknyamanan antara pihak buruh dan pemilik konveksi, seperti penundaan pembayaran upah dan pengambilan upah sebelum melakukan pekerjaan yang sering disebut *bon*. Tidak sah karena dimungkinkan analisis pendekatan dan metode lainnya bisa menunjukkan keabsahannya.

Kata Kunci: Upah, *ijarah*,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul *“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT KONVEKSI (STUDI DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN)”* ini telah terselesaikantanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I,selaku Ketua Jurusan HukumEkonomiSyariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
4. Ibu Nadhzifatuz Zulfa M.Pd, selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman WahidPekalongan.

5. Ibu Teti Hediati, M. H.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini..
8. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang.
9. Sahabat-sahabatku semuanya telah memberikan semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan angkatan 2016.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Kerangka Teori	3
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT KONVEKSI DI DESA BABALAN LOR	19
A. IJARAH.....	19
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	19
2. Rukun <i>Ijarah</i>	20
3. Syarat <i>Ijarah</i>	21
4. Berahirnya <i>Ijarah</i>	23
5. Macam-macam <i>Ijarah</i>	24
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	27

1. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> dalam <i>Al-Quran</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> dalam As-Sunnah	28
3. Dasar Hukum <i>ijarah</i> dalam <i>Ijma</i>	29
C. Pengupahan Dalam Fiqih Muamalah	29
1. Pengertian Upah Dalam Fiqih Muamalah	29
2. Sistem Pembayaran Upah	33
BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PENGUPAHAN BURUH	
JAHIT DI DESA BABALAN LOR	35
A. Gambaran Umum Desa Babalan Lor Kecamatan	
Bojong Kabupaten Pekalongan.....	35
1. Sejarah Desa Babalan Lor	35
2. Demografi Desa Babalan Lor	37
3. Keadaan Sosial dan Budaya.....	38
B. Sistem Pengupahan Buruh Jahit Konveksi di Desa	
Babalan Lor	42
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH JAHIT	
KONVEKSI DI DESA BABALAN LOR	45
A. Praktik Pengupahan Buruh Jahit konveksi Di Desa Babalan	
Lor.....	45
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan	
Buruh jahit Konveksi di Desa Babalan Lor.....	50
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Penunjukan Pembimbing
- B. Surat Keterangan Penelitian
- C. Transkrip Wawancara
- D. Dokumentasi Penelitian
- E. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Upah adalah pemenuhan ekonomi bagi peker yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Begitu pentingnya masalah upah pekerja. maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memeberi pada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar agar kamu dapat mengambilpelajaran.¹ Dalam hal pemberian upah buruh jahit di Desa Babalan Lor dilakukan dengan dua sistem pengupahan mingguan dan pengupahan tahunan. Pengupahan mingguan yag dilakukan setiap hari Kamis sore. pemberianupah diberikan dengan mengacu pada hasil produksi yang diiiikerjakan dalamseminggu akan tetapi tidak jarang pemilik konveksi menggajisekedarnya karena barang produksi belum terjual sesuai target dan pendapatan belum memenuhi. Terkadang buruh bisa meminta upah melebihi dari yang dihasilkan selama semingguatau biasa di sebut dengan istilah *bon* untuk memenuhi keperluan yang mendadak. kedua pihak ada timbal balik untuk kelangsungan hidup antara pemilik konveksi dengan buruh pekerja.

¹ Anikmatul Hidayah. Sistem Pengupahan Kerja Konveksi, SKRIPSI {Semarang : UIN walisongo 2018).

Sedangkan upah tahunan yaitu upah yang diakumulasikan dari hasil mingguan baik kekurangan maupun kelebihan buruh penjahit, Biasanya para buruh mendapat sisa gaji yang banyak dari kumpulan gaji mingguannya ada pula buruh yang tidak memiliki sisa dari gaji selama setahun tersebut dan malah berhutang kerja dan setiap tahunnya mendapat tunjangan hari raya serta tunjangan tahun baru, dan apabila buruh meminta upah secara keseluruhan maka produksi usaha konveksi akan bangkrut karena tidak bisa melanjutkan produksi akibat penjualan dan tidak ada perputaran uang.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Buruh jahit di Desa Babalan lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh jahit di Desa Babalan lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Buruh jahit di Desa Babalan lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh jahit di Desa Babalan lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

² Pemilik konveksi, wawancara pribadi, Pekalongan 19 maret 2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan sebagai evaluasi terhadap upah buruh konveksi sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam perkembangan hukum mu'amalah .

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya, lebih khusus lagi terhadap masalah hukum pengupahan buruh konveksi .

D. Kerangka Teori

Upah merupakan mediasi mencari harta yang bisa menjadi sebab adanya kepemilikan. Besar minimal gaji memang tidak disebutkan secara jelas dan terperinci Dalam Al-qur'an, namun Allah memerintahkan orang yang memiliki usaha dan mempekerjakan orang wajib membayar upahnya sebelum keringatnya kering.³ Upah mengupah juga diterjemahkan sebagai ijarah, yakni memanfaatkan tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni memanfaatkan dari barang yang disewa.⁴

³ Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam perspektif hukum Islam, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, az Zarqa', Vol.9, No. 2, Desember 2017.

⁴ Rachmat Syafei *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 122.

Tujuan utama *ijarah* yaitu membantu sesama dan mencukupi kebutuhan sesama, dimana dalam *ijarah* pihak yang menyewakan membutuhkan upah atas pemberian manfaat suatu barang, sedangkan pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat dari sebuah barang. sedangkan *Ijarah* pada praktiknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar.⁵

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam *ijarah*., yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus saling mau dan saling rela. Dalam konteks ini
2. jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak saling rela maka akad *ijarah* bisa menjadi tidak sah.
3. Dalam melakukan akad *ijarah* tidak boleh terdapat penipuan, baik dari penyewa ataupun yang menyewakan. Dalam penjelasan ini. kedua belah pihak yang berakad harus mempunyai wawasan yang luas tentang. oooooobyek yang akan dijadikan sasaran dalam *berijarah* sehingga tidyyyak ada yang meroasa dirugikan maupun terjadi perselisihan di antara keduanya.
4. Sesuatu yang akan dhhhiakadkan harus sama dengan kenyatakan, tidak sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Begitu pula dengan obyeknya dapat diserahteccrimakan dan diambil manfaatnya.
5. Manfaat dari obyek transaksi *ijarah* harus dihukumi mubah, tidak sesuouitmcdmkhjatuu yang dihukumi haram. Berarti agama Islam tidak

⁵ Moh. Rkgrrrfhjbgcfghjjhifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), iuj,mmmmhlm. 77

memperbolehkan sewa-menyewa atau perburuhan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk berbuat maksiat, baik maksiat dari penyewa atau orang yang menyewa. Tidak diperbolehkan juga memberi upah atau menerima upah atas hal-hal yang dilarang agama.

6. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* .baik berupa uang atau jasa hariurus berupa sesuatu yang bernilai. dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku. Imbalan dalam *ijarah* bisa berupa benda yang bernilai untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah., asalkajggchjffuykkn dilakukan atas kejujuran dan kerelaan.⁶

Ada dua hal yang berhubungan dengan *ijarah* atau sewa menyewa. yaitu sewa menyewa yang terkait dengan jasa dan pekerjaan dan sewa menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang. *Ijarah* yang kaitannya dengan jasa atau pekerjaan contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian sedangkan *ijarah* yang kaitanya dengan jenis suatu barang yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati., mobil untuk dikendarai, baju untuk Dipakai dan lain-lain.⁷

⁶ mmmmmHelmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rabhfja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35-kkkml36.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 85-86.

Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada 4 (empat) yaitu :

- 1) Ijab qabul (Sighat al-'aqad)
- 2) Dua orang yang berakad (Al-'aqidayn)
- 3) Upah/sewa (Al-ujrah)
- 4) Manfaat sewa (Al-manafi')

Akad ijarah ditinjau dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi dua (dua) macam, yaitu :

a) Ijarah yang bersifat manfaat

Dalam ijarah ini barang atau benda yang mempunyai manfaat yang disewakan. Misalnya, sewa-menyewa pakaian, tanah pertanian, kendaraan, rumah, pakai-perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

b) Ijarah yang bersifat pekerjaan

Dalam ijarah ini seseorang memerintahkan orang dengan memanfaatkan jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan, dan diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti, penjahit, petani, buruh pabrik dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat perorangan. Seperti membantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasamanya yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memberikan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan tukang jahit.⁸

Dalam ber-ijarah keadilan sangat diperlukan yaitu meliputi:

- a. Keadilan distributif merupakan keadilan dimana para karyawan memiliki kemampuan dan kadar kerja yang hampir sama

⁸ Abu Azam Al Hadi *Fikih Muamalah Kontemporer* Depok: Pt Rajagrafindo Persada 2017 Hlm 84.

melaksanakan pekerjaan yang sama, dan menerima gaji yang sama tanpa melihat kebutuhan atau kondisi hidup individu tersebut ataupun keluarganya.

- b. Keadilan harga kerja yaitu keadilan dimana gaji para karyawan diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. dipengaruhi. hukum. penawaran. dan. permintaan. yang menguntungkan para pengusaha. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata namun juga tidak jauh dibawah pasaran serta harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.⁹

Adapun prinsip-prinsip muamalat yang mampu. menghargai jasa pekerja dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. yaitu:

1. Pada awalnya semua bentuk muamalat dihukumi mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya prinsip ini sudah dilakukan oleh pengusaha dengan karyawan, karena sudah terjadi hubungan kerja dan hubungan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk muamalat.
2. Muamalat dilakukan dengan rasa saling rela, pengusaha dan karyawan melakukan pekerjaannya atas dasar sukarela.
3. Muamalat dilaksanakan dengan saling memberi manfaat, dan menjauhi keburukan dalam hidup bermasyarakat. Pada prinsip ini antara pengusaha dengan karyawan dalam melakukan hubungan kerja saling bermanfaat. Bagi pengusaha, usahanya menjadi lebih maju dengan

⁹ Hasbiyallah *Fikih* Bandung Grafindo Media Pertama 2008 hlm71.

adanya karyawan yang bekerja. Bagi karyawan dia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari upahnya bekerja.

4. Muamalat dilakukan dengan Menghindari unsur-unsur penganiayaan, memelihara unsur-unsur keadilan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Islam menjelaskan dan menetapkan upah minimum berdasarkan nilai-nilai layak atau tidaknya upah tersebut diberikan, sedangkan besarnya gaji ditentukan dari kesepakatan antara pengusaha dan karyawan secara adi. Tingkat upah minimum dapat dipahami dari firman Allah:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَ لَا تَعْرَىٰ وَ إِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upah diberikan secara adil, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan upah tersebut dilihat dari kebutuhan pokok para pekerja. Sebagaimana Firman Allah SWT tentang prinsip keadilan:

وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِيُخْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang manusia melakukan perbuatan keji dan menyuruh manusia agar berbuat baik, adil, dan saling membantu dan tidak saling menganiaya sesamanya, Seperti yang dijelaskan dalam ayat di bawah ini yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِتْيَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ يُبْغِي لِيُعْظَمَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dalam hal ini adil juga bisa digambarkan dengan keselarasan dan keromantisan. Keadilan memiliki nilai-nilai yang menuntut agar seseorang menyerahkan hak orang lain dengan sesuai. Oleh karena itu dalam prinsip keadilan tidak lepas dari dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sistem pembayaran upah ini menjelaskan kedua belah pihak mengenai kapan waktu upah itu diberikan dan penjelasan ini sangat penting dalam hal upah mengupah.

Pengupahan buruh konveksi sangatlah membantu kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan, ada dua sistem pengupahan di Desa Babalan Lor yakni sistem mingguan dan sistem tahunan yang diakumulasikan dari hasil mingguan yang tersisa. Biasanya para buruh mendapat sisa gaji yang banyak dari kumpulan gaji mingguannya ada pula buruh yang tidak memiliki sisa dari gaji selama setahun tersebut dan malah meminjam berhutang kerja. Sistem Pengupahan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail .karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai kondisi zaman dan masyarakatnya.

Dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menyangkut masalah pengupahan ini, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai kondisi zaman dan masyarakatnya. Namun hukum islam menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitab fiqih yang terdapat dalam bab ijarah.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam masyarakat, Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.¹¹

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan menjadi perbandingan bagi penelitian ini antara lain:

¹⁰ Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

¹¹ Ahmad Ahyar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, cet ke-2 (Yogyakarta: FH , UII, 2004) hlm 16.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari dengan judul *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal). Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam, Karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK.¹² Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penetapan upahnya.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan dengan judul *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Volume satu, No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kudu, Indonesia. Artikel ini mendeskripsikan tentang konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, Sosialis dan Islam Tulisan ini mendeskripsikan tentang serikat buruh dalam memperjuangkan kadar upah minimum. Disimpulkan

¹² Dewi Lestari *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal). Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015.

bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu meliputi papan, pangan dan sandang di perusahaan. Dan jika upah seseorang yang bekerja diperusahaan atau industri tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka islam mengkategorikan pekerja tersebut termasuk diantara ashnaf yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya.¹³ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam pembahasan upahnya dan tinjauan hukumnya.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Anikmatul Hidayah dengan judul *Sistem upah pekerja pada konveksi celana jeans bapak toid di dusun wangkaldoyong desa sumurkidang kecamatan bantarbolang kabupaten pemalang*. Skripsi, 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem upah pekerja dikonveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengupahan pada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong belum sesuai dengan karakteristik sistem penetapan upah menurut perspektif ekonomi Islam. Hal ini untuk meminimalisir keluarnya pekerja dan tetap terjaganya kepercayaan para pekerja. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam perspektif tinjauan hukumnya.

¹³ Murtadho Ridwan dengan judul *Standar Upah Pekerja Menurut SistemEkonomi Islam*. Jurnal Volume satu, No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kudas, Indonesia.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ismail Husin dengan judul Analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran upah buruh jahit menggunakan barang Skripsi, 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembayaran upah buruh jahit menggunakan barang didasarkan pada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak. hanya saja pembayaran upah yang tidak sepadan kadang lebih kadang kurang. Analisis fiqih muamalah terhadap upah buruh dengan barang belum sesuai hukum islam karena ketidakjelasan upah yang mereka terima apabila dibayar dengan barang.¹⁴
- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Habibatul Jamiyah dengan judul *Pembayaran Upah dengan D cicil ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembayaran upah dengan dicicil dilakukan dengan tiga kali cicilan, pembayaran pertama dilakukan setelah satu bulan bekerja dan itupun tidak dibayar sepenuhnya. Sisa pembayaran akan dibayar ketika pemilik memiliki uag untuk membayar dan pembayaran selanjutnya akan dibayar setelah panen.¹⁵

¹⁴ Muhamad Ismail Husin dengan judul Analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran upah buruh jahit menggunakan barang Skripsi, 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

¹⁵ Siti Habibatul Jamiyah dengan judul *Pembayaran Upah dengan D cicil ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna di analisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feld research*) yaitu penelitian yang objeknya atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁶ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Konveksi Desa Babalan Lor Kec Bojong Kab Pekalongan. Kaitanya dengan penelitian ini maka yang menjadi fokus adalah bagaimana praktek pengupahan yang dilakukan oleh konveksi di Desa Babalan Lor Kec Bojong Kab Pekalongan dalam pelaksanaan pengupahan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja berdasarkan data yang diperoleh dari penulis, baik data sekunder maupun data primer.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian hanya melukiskan keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.¹⁷

¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Siti Habibatul Jamiyah dengan judul *Pembayaran Upah dengan Dickeyil ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983, hlm 8.

2. Subjek dan Objek

Subjek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah buruh konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Objek penelitian adalah semua hal yang menjadi pokok perhatian peneliti. Objek Penelitiannya yaitu upah buruh di konveksi Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam pengumpulan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari

¹⁸ Moh. Nazir *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia 1988
Hlm 108

buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulandata. mengartikan observasi sebagai pengambilan data dengan menggunakan data yang diamati adalah bentuk sistem pengupahan.

b. Dokumentasi

Tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti data-data yang diperoleh melalui catatan, surat-surat, transkrip, buku, agenda, brosur dan sebagainya. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁹

5. Kredibilitas Informasi data

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut

¹⁹ Nasution *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm 113.

Imam Gunawan triangulasi data digunakan sebagai proses kemantapan kepercayaan (kredibilitas/validitas) data serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan.²⁰

6. Analisis file

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Dalam proses analisis data penulis menggunakan deskriptif-analisis. memaparkan data-data yang berkaitan dengan pengupahan yang dilakukan oleh Konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Kemudian hasil di lapangan tersebut dianalisis dengan teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian tinjauan pustakan kerangka teori metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), hlm. 218.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian uantitatif ualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 244

BAB II : Berisi landasan teori yang membahas upah buruh konveksi dan bentuk-bentuk pengupahan konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum Desa Babalan Lor dan pengupahan buruh konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : Berisi analisis pengupahan buruh konveksi dan tinjauan fiqh muamalah terhadap konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

BAB V : berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran Dalam hal bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan dan hasil penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Sistem Pengupahan Buruh Jahit Konveksi (Studi Di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan) maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Sistem pengupahan buruh jahit konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan dua sistem pengupahan mingguan dan pengupahan tahunan. Pengupahan mingguan yang dilakukan setiap hari Kamis sore, pemberian upah diberikan dengan mengacu pada hasil produksi yang dikerjakan dalam seminggu akan tetapi tidak jarang pemilik konveksi menggaji sekedarnya karena barang produksi belum terjual sesuai target dan pendapatan belum memenuhi, Terkadang buruh bisa meminta upah melebihi dari yang dihasilkan selama seminggu atau biasa disebut dengan istilah *bon* untuk memenuhi keperluan yang mendadak, kedua pihak ada timbal balik untuk kelangsungan hidup antara pemilik konveksi dengan buruh jahit.

Sedangkan upah tahunan yaitu upah yang diakumulasikan dari hasil mingguan baik kekurangan maupun kelebihan buruh penjahit, Biasanya para buruh mendapat sisa gaji yang banyak dari kumpulan gaji mingguannya ada pula buruh yang tidak memiliki sisa dari gaji selama setahun tersebut dan malah berhutang kerja dan setiap tahunnya mendapat tunjangan hari raya serta tunjangan tahun baru, dan apabila buruh meminta upah secara keseluruhan maka produksi usaha konveksi akan bangkrut karena tidak bisa melanjutkan produksi akibat penjualan dan tidak ada perputaran uang.

2. Sistem pengupahan buruh jahit konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Fiqih Muamalah karena, Konsep upah dalam fiqih muamalah menekankan pada sisi akad atau kontrak kerja yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun akad dalam fiqih muamalah dalam hal upah-mengupah yaitu:
3. Namun, Upah per mingguan tersebut tidak diberikan secara utuh atau secara full, ada potongan gaji untuk menabung, dan tabungan tersebut hanya bisa di ambil pada saat hari raya idul fitri. dalam pembayaran upah penjahit konveksi ini terdapat kesenjangan antara pemilik dengan penjahit dalam hal pemberian upah. tabungan yang disisihkan dari upah tersebut di potong secara wajib ataupun menjadi suatu keharusan. dalam hal ini, banyak penjahit yang sebenarnya tidak ingin ikut menabung namun diwajibkan, atau gaji yang diberikan tidak secara

utuh. pemotongan upah atau tabungan tersebut tidak di lakukan secara sukarela. tidak ada perjanjian di awal berlangsungnya akad.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem pengupahan buruh jahit konveksi di Desa Babalan Lor Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan diperbolehkan. Untuk itu penulis mempunyai beberapa saran.

1. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak pemilik konveksi dan buruh konveksi, Namun, Upah per mingguan tersebut tidak diberikan secara utuh atau secara full, ada potongan gaji untuk menabung, dan tabungan tersebut hanya bisa di ambil pada saat hari raya idul fitri. dalam pembayaran upah penjahit konveksi ini terdapat kesenjangan antara pemilik dengan penjahit dalam hal pemberian upah. tabungan yang disisihkan dari upah tersebut di potong secara wajib ataupun menjadi suatu keharusan. dalam hal ini, banyak penjahit yang sebenarnya tidak ingin ikut mrnabung namun diwajibkan, atau gaji yang diberikan tidak secara utuh. pemotongan upah atau tabungan tersebut tidak di lakukan secara sukarela. tidak ada perjanjian di awal berlangsungnya akad.
2. Pemilik Konveksi sebaiknya memberikan informasi yang jelas kepada para buruh jahit konveksi batas waktu penyelesaian bahan yang akan dijahit, dan sebaiknya Pemilik konveksi dan buruh jahit konveksi

mempunyai hubungan yang baik dalam berkomunikasi agar tidak adanya kesenjangan antar individu,

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini. 1994. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok:Pt. Rajagrafindo Persada.
- Data Desa Babalan Lor, Data Demografi Desa Babalan Lor, Tahun 2020
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada media grup.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayah, Anikmatul. 2018. *Sistem Pengupahan Kerja Konveksi*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang
- Hidayah. 2018. Sistem upah pekerja pada konveksi celana jeans bapak toid di dusun wangkaldoyong desa sumurkidang kecamatan bantarbolang kabupaten pemalang. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
- Hidayati, Ika Novi Nur. 2017. Pengupahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. az Zarqa'. Vol.9. No. 2. Desember.
- Jamiyah, Siti Habibatul. 2019. Pembayaran Upah dengan Dicicil ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Karim, Helmi. 1993. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII.
- Mas''adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.

Ridwan, Murtadho. 2013. Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia. Jurnal Volume satu, No.2, Desember.

Rifai, Moh. 2002. Konsep Perbankan Syari'ah. Semarang: CV. Wicaksana.

Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Saprida. 2018. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pati. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indonesia Global Mandiri Palembang. Jurnal, Volume 5. No.1. Desember.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian uantitatif ualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia..

Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.

Wardi, Muslich Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Internet

<http://binaukm.com/2022/02/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>

Wawancara

Anas, Buruh jahit, Wawancara Pribadi.

Aziz, Pemilik Konveksi Wawancara Pribadi.

Jarwanto, Wawancara Pribadi.

Jumanahhanik buruh jahit, Wawancara Pribadi.

Kusen, Pemilik konveksi, Wawancara Pribadi.

Kussen, Wawancara Pribadi, buruh konveksi.

Tafroni Pemilik konveksi, Wawancara Pribadi.

Instrumen Pengumpulan Data

A. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam- macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan untuk mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

Nama : Abdul Aziz

Umur : 35 tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Pekerjaan : Pengusaha konveksi

1. Peneliti : Sejak kapan Bapak mulai merintis usaha konveksi ini?

Pemilik konveksi : Saya membuka konveksi sendiri pada tahun 1997, awal mulanya saya bekerja sebagai buruh jahit dikonveksi di jakarta pada tahun 1990 dan pada tahun 1997 saya pulang ke kampung halaman saya di pekalongan dengan membawa pengalaman dan ilmu yang saya miliki dan saya mempunyai ide untuk merintis konveksi jens di daerah saya.

2. Peneliti : Kenapa Bapak lebih memilih usaha konveksi daripada usaha lain?

Pemilik Konveksi : Karena sejak awal saya bekerja di Jakarta saya sudah bekerja di konveksi jadi saya memang sudah menggelutinya bertahun-tahun.

3. Peneliti : Apakah konveksi Bapak hanya memproduksi celana jeans saja?

Pemilik Konveksi : Iya, konveksi saya hanya memproduksi celana jeans saja mas.

4. Peneliti : Berapa orang buruh jahit yang bekerja di konveksi Bapak sampai saat ini?

Pemilik Konveksi : Yang bekerja dengan saya sampai saat ini keseluruhannya dari proses pemotongan sampai finishing mencapai 15 orang.

5. Peneliti : Dalam seminggu berapa potong celana jeans yang di produksi dalam konveksi Bapak?

Pemilik Konveksi : Dalam satu minggu pada hari-hari biasah mampu memproduksi 12 lusin namun jika mendekati bulan ramadhan maka dalam satu minggu mampu memproduksi lebih dari produksi hari-hari biasa.

6. Peneliti : Apakah semua buruh penjahit mrnggunakan mesin jahit milik anda atau memiliki mesin jahit sendiri?

Pemilik Konveksi : Tidak semua buruh jahit menggunakan mesin saya, ada beberapa yang manegggunakan jahit sendiri.

7. Peneliti : Saat ini Bapak sudah memiliki berapa unit jahit yang di gunakan di konveksi Baapak?

Pemilik Konveksi : Sampai saat ini saya sudah memiliki 6 mesin jahit4 obras, 1 mesin lobang, 2 finishing.

8. Peneliti : Kendala seperti apa yang membuat usaha tidak berjalan lancar?

Pemilik Konveksi : Kendalanya itu kurangnya alat dan bahan memproduksi celana jeans karena pernjualan hari biasa belum mampu memenuhi pada konveksi.

9. Peneliti : Bagaimana sistem pengupahan yang ada dalam usaha koveksi Bapak?

Pemilik Konveksi : Sistem pengupahannya mingguan dan tahunan jika sistem mingguan upahnya di bagikan hari kamis sore, dan sistem tahunanya menjenag idul fitri.

10. Penelitian : Apakah semua buruh jahit menerima pengupahan yang seperti itu?

Pemilik Konveksi : Ya, karena sistem pengupahan buruh jahit daerah sini saya kira sistemnya sama.

Buruh 1

Nama : Kusen

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Penjahit

Alamat : Desa Babalan Lor RT 1 RW 1, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

1. Peneliti : Apakah pekerjaan tetap anda?

Buruh : Iya mbak ini pekerjaan tetap saya, Saat ini kalo mau cari kerja itu susah.

2. Peneliti : Apakah anda sudah berkeluarga?

Buruh : Saat ini saya belum berkeluarga, usia saya kan masih muda mbak.

3. Peneliti : Sejak kapan anda bekerja di konveksi Bapak Abdul Aziz?

Buruh : Sejak saya lulus SMP kira-kira dua tahun yang lalu, berarti dari tahun 2017 mbak.

4. Peneliti : Kenapa anda memilih bekerja di konveksi Bapak Abdul Aziz?

Buruh : Karena letak konveksi tersebut dekat dengan tempat tinggal saya, saya tidak butuh waktu yang lama untuk pergi ke tempat konveksi hanya dengan berjalan kaki saja sudah bisa sampai.

5. Peneliti : Selain menjahit apakah anda ikut memasarkan jeans tersebut?

- Buruh : Tidak, saya hanya buruh jahit saja.
6. Peneliti : Dalam satu minggu berapa potong celana yang mampu anda jahit?
Buruh : Dalam satu minggu saya mampu menjahit 50-60 potong.
7. Peneliti : Bagaimana sistem pengupahan di konveksi Bapak Abdul Aziz tersebut?
Buruh : Sistem pengupahannya itu satu minggu sekali setiah hari kamis sore.
8. Peneliti : Berapa upah anda dalam satu minggu?
Buruh : Tergantung berapa potong celan ayang dapat saya jahit, misal satu minggu saya menjahit 60 potong berarti upah saya 240 ribu dalam satu minggu.
9. Peneliti : Apakah anda menggunakan mesin jahit milik konveksi atau milik sendiri?
Buruh : Iya saya masih menggunakann mesin jahit milik konveksi.

Buruh 2

Nama : Anas

Umur : 29 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Konveksi

Alamat : Desa Babalan Lor RT 1 RW 1, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

1. Peneliti : Apakah pekerjaan tetap anda?
Buruh : Pekerjaan saya hanya buruh konveksi, tapi kalo pagi hari saya membantu istri saya berjualan sayur dipasar.
2. Peneliti : Apakah anda sudah memiliki seorang anak?
Buruh : Alhamdulillah sudah, saya sudah dikaruniai satu orang putri berumur 2 tahun.

3. Peneliti : Sejak kapan anda bekerja di konveksi Bapak Abdul Aziz?
Buruh : Sudah lama mbak sejak tahun 2014, dulunya saya bekerja di Jakarta.
4. Peneliti : Kenapa anda memilih bekerja di konveksi Bapak Abdul aziz?
Buruh : Jaraknya dekat dengan tempat tinggal saya mudah di jangkau.
5. Peneliti : Selain menjahit apakah ada peran lain di konveksi Bapak Abdul Aziz?
Buruh : Tidak, Saya hanya menjahit saja mbak.
6. Peneliti : Dalam satu minggu berapa potong celana yang mampu anda jahit?
Buruh : Kira-kira saya mampu menjahit hingga 72 potong per minggunya.
7. Peneliti : Berapa upah anda dalam satu minggu?
Buruh : Kalau dalam satu minggu saya mampu menjahit 72 potong berarti saya mampu mendapatkan upah 288 ribu.
8. Peneliti : Apakah anda menggunakan mesin jahit milik konveksi atau milik sendiri?
Buruh : Saya menggunakan mesin jahit milik sendiri, jadi saya bisa bekerja sambil mengawasi anak dirumah.

Buruh 3

Nama : Jumanah

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Babalan Lor RT 1 RW 1, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

1. Peneliti : Apa pekerjaan tetap ibu?
Buruh : Saya hanya seorang ibu rumah tangga.
2. Peneliti : Apakah anda sudah memiliki anak?
Buruh : Sudah, saya punya 2 orang anak laki-laki semua yang pertam akelas 3 SMA dan yang kedua kelas 2 SMP
3. Peneliti : Sejak kapan ibu bekerja sebagai pembersih benang yang ada dicelana jeans?
Buruh : Sejak tahun 2017 kemaren mbak.
4. Peneliti : Apa alasan anda memilih pekerjaan tersebut?
Buruh : Selain ringan pekerjaan membersihkan benang itu bisa mengisi waktu luang saya yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja.
5. Peneliti : Dalam satu minngu ibu bisa membersihkan berapa potong celana?
Buruh : Saya bisa membersihkan benang dalam seminggu 15 lusin berarti 180 potong.
6. Peneliti : Berapa upah yang anda peroleh dalam satu minngu?
Buruh : Gak menentu mbak kalo satu potong celana 400 rupiah berarti kalo 180 potong celana berarti 72.000 ribu mbak.

Traskip Wawancara

Pemikim Konveksi

1. Sejak kapan Bapak mulai merintis usaha konveksi ini?
2. Kenapa Bapak lebih memilih usaha konveksi daripada usaha lain?
3. Apakah konveksi Bapak hanya memproduksi celana jeans saja?
4. Berapa orang buruh jahit yang bekerja di konveksi Bapak sampai saat ini?
5. Dalam seminggu berapa potong celana jeans yang di produksi dalam konveksi Bapak?
6. Apakah semua buruh penjahit mrnggunakan mesin jahit milik anda atau memiliki mesin jahit sendiri?

7. Saat ini Bapak sudah memiliki berapa unit jahit yang di gunakan di konveksi Baapak?
8. Kendala seperti apa yang membuat usaha tidak berjalan lancar?
9. Bagaimana sistem pengupahan yang ada dalam usaha koveksi Bapak?
10. Apakah semua buruh jahit menerima pengupahan yang sepeti itu?

Buruh Konveksi

1. Apakah pekerjaan tetap anda?
2. Apakah anda sudah berkeluarga?
3. Sejak kapan anda bekerja di konveksi Bapak Abdul Aziz?
4. Kenapa anda memilih bekerja di konveksi Bapak Abdul aziz?
5. Selain menjahit apakah anda ikut memasarkan jeans tersebut?
6. Dalam satu minggu berapa potong celana yang mampu anda jahit?
7. Bagaimana sistem pengupahan di konveksi Bapak Abdul Aziz tersebut?
8. Berapa upah anda dalam satu minggu?
9. Apakah anda menggunakan mesin jahit milik konveksi atau milik sendiri?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Aziz (Pemilik konveksi)



Wawancara dengan buruh jahit desa Babalan Lor



Wawancara dengan buruh jahit Desa Babalan Lor



Wawancara dengan buruh finishing di Desa Babalan Lor



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : MUHAMAD TAUFIK
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 April 1996
Jenis Kelamin : Laki Laki
Alamat : Babalan Lor RT 03 RW 01,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sarpin (Almarhum)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Cuharti
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Babalan Lor, RT 03 RW 01,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

C. Riwayat Pendidikan

SDN 01 Babalan Lor (Tahun Lulus 2010)
SMP 02 Bojong (Tahun Lulus 2013)
MAN 02 Pekalongan (Tahun Lulus 2016)
IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD TAUFIK
NIM : 2014116090
Fakultas/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH / FASYA

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG SISTEM PENGUPAHAN
BURUH JAHIT KONVEKSI
(STUDI DI DESA BABALAN LOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



MUHAMAD TAUFIK
NIM. 2014116090

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.